



RIPLAY - Umum
Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
Information of Product and Services Summary

AIG Marine Liability Insurance – Forwarder Risk

AIG Marine Liability - Forwarder Risk merupakan produk asuransi yang memberikan jaminan kerugian atas muatan atau cargo selama muatan atau cargo tersebut dalam tanggung jawab forwarder/logistik/ekspedisi.

AIG Marine Liability Insurance – Forwarder Risk is an insurance product that provides cover for loss or damage to cargo while the cargo is under the responsibility of a forwarder/logistics/freight forwarding company.

Nama Penanggung <i>Insurer Name</i>	: PT AIG Insurance Indonesia (“AIG Indonesia”)
Nama Produk <i>Product Name</i>	: AIG Marine Liability Insurance – Forwarder Risk (“Forwarder Risk”)
Jenis Produk <i>Product Type</i>	: Asuransi Tanggung Gugat <i>Liability Insurance</i>

Fitur Utama *Key Features*

Periode Polis <i>Policy Period</i>	: 12 bulan atau 1 tahun. <i>12 months or 1 year.</i>
Batas Uang Pertanggungan <i>Policy Limit of Liability</i>	: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan Anda. <i>As per stated in the policy schedule</i>
Premi <i>Premium</i>	: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan Anda <i>As per stated in the policy schedule</i>
Masa Pembayaran Premi <i>Premium Payment Period</i>	: Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berlakunya Polis <i>Maximum 30 days calendar days from effective date</i>

Produk & Layanan AIG Marine Liability Insurance – Forwarder Risk

PRODUCT & SERVICES
AIG Marine Liability Insurance – Forwarder Risk

1. Freight Forwarder’s, Carrier’s and Warehouses Keeper’s Liability – Freightsure Insurance
2. Road Carrier’s Liability Insurance

MANFAAT PRODUK

PRODUCT BENEFITS

AIG Marine Liability Insurance – Forwarder Risk memberikan jaminan kerugian atas muatan atau kargo selama muatan atau kargo tersebut dalam tanggung jawab forwarder/logistik/ekspedisi.

AIG Marine Liability Insurance – Forwarder Risk provides cover for loss or damage to cargo while the cargo is under the responsibility of a forwarder/logistics/freight forwarding company.

AIG Marine Liability Insurance – Forwarder Risk dapat dimiliki oleh Perusahaan forwarders, Perusahaan logistik, Perusahaan ekspedisi dan Perusahaan yang bergerak dalam layanan pengiriman barang. Adapun jaminan utama sebagai berikut:

AIG Marine Liability Insurance – Forwarder Risk can be purchased by freight forwarder companies, logistics companies, expedition/shipping companies, and companies engaged in goods delivery services. The main coverages include:

FREIGHT FORWARDER'S, CARRIER'S AND WAREHOUSES KEEPER'S LIABILITY – FREIGHTSURE INSURANCE

Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung sehubungan jumlah yang menjadi tanggung jawab Tertanggung untuk membayar dan/atau biaya dan pengeluaran yang timbul sebagai konsekuensi dari Risiko yang ditanggung di bawah ini:

The Insurer will indemnify the Insured in respect of amounts for which the Insured is liable to pay and/or the costs and expenses incurred as a consequence of the insured risks set out below:

- Tertanggung memiliki hak pemulihan berdasarkan Polis ini bahwa tanggung jawab hukum Tertanggung dan/atau biaya dan pengeluaran yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan yang wajar dari operasional bisnis Tertanggung atau sub-kontraktornya atas Kargo dalam Batas Wilayah dan bahwa kontrak yang mengaturnya tertera bagian Kontrak dan Hukum Tertanggung pada Polis ini
The Insured is entitled to indemnity under this Policy for the Insured's legal liability and/or costs and expenses arising in the ordinary course of the Insured's business operations (or its subcontractors) in respect of Cargo within the Territorial Limits, provided the governing contract is stated in the "Insured's Contracts and Law" section of this Policy.
- Kerugian atau Kerusakan atas Kargo sesuai dengan ketentuan kontrak dan limit yang disepakati di Polis
Loss of or damage to Cargo in accordance with the contract terms and the limits agreed in the Policy.
- Biaya dan Pengeluaran Hukum
Legal costs and expenses.
- Biaya dan Pengeluaran untuk Memperkecil Kerugian
Costs and expenses incurred to minimise loss.
- Biaya Pemindahan Puing
Debris removal costs.
- Kerugian Umum dan Penyelamatan
General average and salvage.
- Hak Gadai pada Kargo
Lien rights over Cargo.
- Kesalahan dan Kelalaian
Errors and omissions.
- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga
Third party legal liability.
- Biaya yang Timbul dari Akibat Kargo yang Tidak Terambil dan Penyelesaian Pengangkutan
Costs arising from uncollected Cargo and completion/settlement of carriage.

ROAD CARRIER'S LIABILITY INSURANCE

1. Dengan mematuhi syarat-syarat, ketentuan, jaminan, batasan, eksklusi dan pengecualian dalam Polis, dimana Polis ini menanggung:
Subject to the terms, conditions, warranties, limits, exclusions and exceptions of the Policy, this Policy covers:
 - 1.1. Kehilangan atau Kerusakan terhadap Kargo
Loss of or damage to Cargo.
 - 1.2. Pembuangan Puing
Debris removal.
 - 1.3. Biaya dan Pengeluaran untuk Mitigasi Kerugian
Costs and expenses to mitigate loss.
 - 1.4. Biaya dan Pengeluaran Hukum
Legal costs and expenses
2. Adalah syarat agar Tertanggung memperoleh hak ganti rugi berdasarkan Polis bahwa setiap kehilangan, kecelakaan atau kejadian yang menimbulkan sebuah klaim terhadap Polis
It is a condition of the Insured's entitlement to indemnity under this Policy that any loss, accident or event giving rise to a claim under this Policy:
 - 2.1. Timbul dalam proses biasa pengangkutan Kargo oleh Tertanggung di dalam batas-batas wilayah; dan
Arises in the ordinary course of the carriage of Cargo by the Insured within the Territorial Limits; and
 - 2.2. Bahwa ketentuan-ketentuan kontrak tersebut telah dicantumkan secara lengkap dan benar.
The contract terms have been stated in full and correctly.
 - 2.3. Bahwa ketentuan-ketentuan kontrak tersebut telah dicantumkan secara lengkap dan benar.
The contract terms have been stated in full and correctly.

Penanggung tidak akan mengandalkan sub-klausul 2.3 untuk mengurangi atau menurunkan kewajiban berdasarkan Polis apabila ketentuan-ketentuan kontrak tidak dicantumkan secara lengkap dan benar sebagai akibat dari suatu tindakan yang tidak disengaja atau kealpaan yang dilakukan dengan itikad baik oleh Tertanggung atau karyawannya.
The Insurer will not rely on sub-clause 2.3 to reduce its liability under this Policy where the contract terms have not been stated in full and correctly as a result of an unintentional act or omission made in good faith by the Insured or its employees.
3. Kehilangan atau Kerusakan terhadap Kargo
Loss of or damage to Cargo
4. Biaya Pembuangan Puing
Debris removal costs
5. Biaya & Pengeluaran Mitigasi Kerugian
Loss mitigation costs and expenses
6. Biaya & Pengeluaran Hukum
Legal costs and expenses

RISIKO PRODUK

PRODUCT RISKS

Risiko yang dihadapi oleh tertanggung atau Pemegang Polis:

Risks faced by the insured or Policyholder:

- Risiko klaim ditolak karena klaim termasuk dalam pengecualian
Risk of a claim being declined because it falls within an exclusion.
- Risiko Polis dibatalkan apabila premi tidak dibayarkan tepat waktu
Risk of Policy cancellation if the premium is not paid on time.

Setiap penafsiran atas Polis AIG Marine Liability Insurance – Forwarder Risk sehubungan dengan pembuatan, keabsahan atau pengoperasiannya akan ditentukan oleh undang-undang yurisdiksi di Indonesia.

Any interpretation of the AIG Marine Liability Insurance – Forwarder Risk Policy in relation to its formation, validity, or operation will be governed by the laws of the jurisdiction in Indonesia.

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka kedua belah pihak harus mengikuti ketentuan penyelesaian perselisihan yang berlaku pada Polis yang telah disesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku.

In the event of a dispute between the Insurer and the Insured arising from interpretation of liability or the amount payable under this Policy, both parties must follow the dispute resolution provisions set out in the Policy, as adjusted to comply with applicable laws and regulations.

BIAYA

FEES

Setiap Polis akan dikenakan biaya Polis sebesar Rp 50.000 dan materai sebesar Rp 10.000 (atau disesuaikan dengan biaya yang berlaku pada saat periode pembelian Polis).

Each Policy will be subject to a Policy Cost of IDR 50,000 and a Stamp duty of IDR 10,000 (or adjusted to the fees applicable at the time of the Policy purchase period).

Contoh Simulasi Klaim

Claim Illustration

Tertanggung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman Kargo. Dengan total pendapatan satu tahun US\$ 17.034.482. Selama 5 tahun terakhir, Tertanggung belum pernah mengajukan klaim.

The insured is a cargo delivery company with total annual revenue of US\$17.034.482. Over the past five years, the insured has not filed any claims.

Klaim Risiko Sendiri/Claim Deduction: 10% dari nilai klaim, dengan nilai minimal klaim US\$ 2.500 per kejadian.

Own Risk / Deductible : 10% of the claim amount, with a minimum claim amount of US\$ 2.500 per incident.

Suku Premi	: 0,1057%
<i>Premium Rate</i>	
Perhitungan Premi = 0,1057% x US\$17.034.482	<u>US\$ 18.000</u>
<i>Premium Calculation</i>	
TOTAL PREMI BRUTO DITERIMA	US\$ 18.000
<i>Gross Premium Written</i>	
Premi Asuransi Diterima (NETTO)	
<i>Net Premium</i>	
Total Premi Bruto diterima	US\$ 18.000
<i>Gross Premium</i>	
Komisi Pialang Asuransi : 10% x US\$18.000	<u>US\$ 1.800 –</u>
<i>Brokerage Fee</i>	
TOTAL PREMI NETTO DITERIMA	US\$ 16.200
<i>Net Premium</i>	

Pembayaran Klaim

Claim Payment

Jika di pertengahan periode pertanggungan terjadi kelalaian oleh karyawan yang mengakibatkan hilangnya kargo.

Kerugian setelah melalui proses penilaian senilai US\$ 7.000.

If, during the insurance period, employee negligence results in the loss of cargo, the loss after an assessment process is US\$7.000.

Maka nilai klaim yang akan dibayar adalah sebagai berikut:

Claim settlement amount will be:

Nilai Klaim	US\$ 7.000
<i>Nilai Klaim</i>	
Klaim Risiko Sendiri/Deductible (10% x US\$7.000 → < US\$2.500)	<u>US\$ 2.500* –</u>
<i>Klaim Risiko Sendiri/Deductible</i>	
TOTAL KLAIM YANG DIBAYARKAN ADALAH SEBESAR	US\$ 4.500
<i>Net Claim Amount</i>	

*)Total amount 10% dari nilai klaim tersebut di atas adalah US\$ 700, maka nilai deductible yang dipakai adalah nilai minimal yaitu US\$ 2.500.

**) The total amount of 10% of the claim amount above is US\$ 700, applicable the deductible amount is the minimum amount US\$ 2,500.*

PENGECUALIAN

EXCLUSIONS

Meskipun diatur sebaliknya dimanapun di dalam Polis, dan sebagai tambahan pada pengecualian atau perkecualian lainnya dimanapun di dalam Polis, dalam keadaan apapun Polis tidak menjamin tanggung jawab hukum dan/atau biaya dan pengeluaran dan/atau peristiwa lainnya yang dijelaskan dalam klausula-klausula sebagai berikut ini.

Not with standing anything to the contrary anywhere in this Policy, and in addition to any other exclusions or exceptions anywhere in this Policy, under no circumstances does this Policy cover legal liability and/or costs and expenses and/or other events described in the following clauses.

FREIGHT FORWARDER'S, CARRIER'S AND WAREHOUSES KEEPER'S LIABILITY – FREIGHTSURE INSURANCE

- Asuransi Pengangkutan.
Cargo Insurance
- Penyitaan.
Confiscation
- Marine Cyber Endorsement LMA 5403.
Marine Cyber Endorsement LMA 5403.
- Penistaan, Pencemaran Nama Baik dan/atau fitnah.
Defamation, Libel and/or Slander.
- Sanksi.
Sanctions Exclusion
- Risiko Keuangan.
Financial Risks Exclusion.
- Pencemaran Radioaktif, Bahan Kimia, Biologis, Bio-Kimia dan Senjata Elektromagnetik (CL. 370 10/11/2003).
Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical & Electromagnetic Weapons Exclusion (CL. 370 10/11/2003)
- Penyusutan Inventaris.
Inventory Shrinkage Exclusion.
- Kode ISM.
ISM Code Exclusion.
- Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Berwenang.
Liability to Authorities Exclusion
- Kerugian Jiwa atau Kecelakaan Diri.
Loss of Life or Personal Injury Exclusion
- Jaminan Pelaksanaan.
Performance Guarantee Exclusion
- Polusi dan Pencemaran.
Pollution and contamination.
- Sanksi dan Denda.
Punitive or Exemplary Damages Exclusion
- Perilaku Kesembronoan dan/atau Ketidakjujuran dari Tertanggung.
Reckless and/or Dishonest Conduct by the Insured.
- Properti Pihak Ketiga.
Third party property.
- Perang, Pemogokan dan Terorisme.
War, Strikes and Terrorism.
- Kesalahan Pengeluaran Muatan.
Wrongful Release of Cargo Exclusion
- Penyakit Menular (Kargo) – JC2020 – 011.
Communicable disease exclusion (cargo) – JC2020 – 011.

ROAD CARRIER'S LIABILITY INSURANCE

- Pengecualian Penyitaan.
Confiscation Exclusion Clause
- Pengesahan Siber Kelautan/Marine Cyber Endorsement.
Marine Cyber Endorsement.
- Defamasi, Libel dan/atau Fitnah.
Defamation, Libel and/or Slander Exclusion Clause
- Sanksi.
Sanctions Exclusion Clause
- Kehilangan Nyawa atau Cedera Pribadi.
Loss of Life or Personal Injury Exclusion Clause
- Polusi & Kontaminasi.
Pollution and Contamination Exclusion Clause
- Ganti Rugi Yang Bersifat Hukuman atau Contoh.
Punitive or Exemplary Damages Exclusion Clause
- Senjata Kontaminasi Radioaktif, Kimiawi, Biologis, Bio-kimiawi dan Elektromagnetik.
Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause
- Perilaku Sembrono dan/atau Tidak Jujur dari Tertanggung.
Reckless and/or Dishonest Conduct of the Assured Exclusion Clause.
- Properti Pihak Ketiga.
Third Party Property Exclusion Clause.
- Perang, Pemogokan & Terorisme.
War, Strikes and Terrorism Exclusion Clause.
- Pengecualian Otomatis atas Kewajiban Pihak Ketiga (Jika Kewajiban Pihak Ketiga Tercantum Dalam Ikhtisar).
Auto Third Party Liability Exclusion Clause (If Third Party Liability Is Covered In The Schedule).
- Tidak Termasuk Penyewaan Kapal Atau Pesawat.
Excludes Charter/Hire of Vessels or Aircraft.
- Penghentian Transit (Terorisme).
Termination of Transit Clause (terrorism).
- Virus Corona (Untuk Digunakan Pada Polis Kewajiban di Laut dan Energi).
Coronavirus Exclusion (for Use on Marine and Energy Liability Policies).

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN

TERMS AND CONDITIONS

Syarat dan Tata Cara Pembelian Polis

Terms and Procedures for Purchasing a Policy

1. Calon Pemegang Polis menghubungi tim pemasar AIG Indonesia, agen, atau pialang asuransi.
The Prospective Policyholder contacts AIG Indonesia's marketing/sales team, an agent, or an insurance broker.
2. Calon Pemegang Polis harus mengisi Formulir Aplikasi disertai dokumen pendukung seperti profil perusahaan serta dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
The prospective Policyholder must complete the Insurance Application Form and provide supporting documents such as a company profile and other documents as required.
3. AIG Indonesia berhak memberikan keputusan penerimaan atau penolakan atas permintaan Polis. Jika Penanggung setuju untuk menerima permintaan Polis, maka AIG Indonesia akan memberikan penawaran (quotation) kepada Calon Pemegang Polis atau melalui pialang asuransi yang disepakati.
AIG Indonesia has the right to accept or reject the Policy request. If the Insurer agrees to accept the request, AIG Indonesia will provide a quotation to the Prospective Policyholder, either directly or via the agreed insurance broker.
4. Pialang asuransi dan agen asuransi akan mengembalikan quotation yang telah disetujui dalam bentuk Placing Slip/Covernote ataupun konfirmasi penutupan kepada penanggung yang kemudian ditandatangani dan dikembalikan ke calon tertanggung dan/atau pialang asuransi atau agen asuransi.
The insurance broker and/or agent will return the approved quotation in the form of a placing slip/cover note and/or a confirmation of cover to the Insurer, which is then signed and returned to the prospective insured and/or the broker or agent.
5. Jika Calon Pemegang Polis menyetujui penawaran yang diberikan, maka Calon Pemegang Polis akan memberikan konfirmasi persetujuan secara langsung kepada AIG Indonesia ataupun melalui pialang Asuransi. Untuk penawaran melalui pialang Asuransi, konfirmasi penutupan Asuransi akan disahkan dalam bentuk slip penutupan yang disiapkan oleh pialang Asuransi dan ditandatangani oleh pihak Penanggung sebelum dokumen Polis resmi dirilis.
If the Prospective Policyholder accepts the quotation, they will confirm acceptance directly to AIG Indonesia or via the insurance broker. For quotations provided through a broker, the confirmation of cover will be formalised in a cover slip prepared by the broker and signed by the Insurer before the official Policy documents are issued.
6. Premi harus sudah dibayar lunas dan telah diterima seluruhnya oleh AIG Indonesia, dalam jangka waktu yang telah disepakati.
The premium must be paid in full and received by AIG Indonesia within the agreed timeframe.

Ketentuan Objek Pertanggungan

Coverage Object Provisions

Sebelum penutupan asuransi, calon Tertanggung wajib mengisi formulir permohonan sebagai bahan pertimbangan underwriter.
Prior to the issuance of insurance coverage, the prospective Insured is required to complete an application form as a basis for the underwriter's deration.

Tertanggung memberikan konfirmasi bahwa tidak ada kerugian yang dialami atas risiko tersebut. Bahwa selama proses penutupan asuransi tersebut kepada pihak Penanggung, tidak ada kerugian yang terjadi sebelum risiko tersebut diasuransikan kepada Penanggung.

The Insured confirms that no losses have been incurred in relation to the said risk. Furthermore, throughout the process of placing the insurance coverage with the Insurer, no losses shall have occurred prior to the risk being insured by the Insurer.

MEKANISME DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

CLAIMS PROCESS AND SUPPORTING DOCUMENTS

Jika terjadi kerugian, maka tertanggung diharapkan untuk segera menghubungi AIG Indonesia dengan semua informasi terkait dengan kerugian tersebut.

If a loss occurs, the insured is expected to contact AIG Indonesia as soon as possible with all information relating to the loss.

Dokumen Pendukung Klaim

Claim Supporting Document

Untuk pengajuan klaim atas layanan produk : Freight Forwarder's, Carrier's and Warehouses Keeper's Liability – Freightsure Insurance dan Road Carrier's Liability Insurance.

For claim submission of Freight Forwarder's, Carrier's and Warehouses Keeper's Liability – Freightsure Insurance dan Road Carrier's Liability Insurance.

Dalam hal Tertanggung mengajukan klaim, maka Tertanggung menyiapkan dokumen berikut :

If the Insured submits a claim, the Insured should prepare the following documents:

1. Formulir Klaim AIG.
AIG claim form.
2. Surat penggugat yang diajukan terhadap Tertanggung berikut klaim yang diajukan dan dokumen untuk mendukung klaim.
Claimant's demand/letter of claim against the Insured, including the claim details and supporting documents.
3. Laporan Insiden yang ditandatangani oleh Tertanggung dan Penggugat dengan informasi rinci tentang insiden atau kerusakan yang terjadi termasuk tanggal, waktu, lokasi, dan deskripsi tentang apa yang terjadi.
Incident report signed by the Insured and the claimant, including detailed information about the incident or damage, such as date, time, location and description of what happened.
4. Laporan Survei yang dilakukan oleh Tertanggung/Penggugat.
Survey report prepared by the Insured/claimant.
5. Foto/Video/Rekaman CCTV.
Photos/videos/CCTV recordings.
6. Faktur / Catatan Pembayaran / bukti pembayaran dengan rincian dari reparasi Pihak Ketiga dan atau pihak terkait.
Invoices/payment records/proof of payment with details of third-party repairs and/or related parties.
7. Informasi Asuransi lain yang dimiliki Tertanggung dan pihak penggugat jika ada.
Information about any other insurance held by the Insured and the claimant (if any).
8. Berikan rincian Polis asuransi lainnya dan korespondensi yang relevan dengan penyedia asuransi Anda.
Provide details of other insurance Policies and relevant correspondence with your other insurer(s).
9. Salinan surat perjanjian/kontrak jasa pengiriman barang antara Tertanggung dengan Penggugat.
Copy of the service agreement/contract for freight forwarding services between the Insured and the claimant.
10. Dokumen lain yang dapat mendukung klaim Anda.
Any other documents that may support your claim.

Untuk kehilangan atau **kerusakan properti pihak ketiga**, harap tambahkan dokumen-dokumen berikut:

For loss of or damage to third-party property, please also provide the following documents:

- Dokumen Kargo: Bills of lading (sisi depan dan belakang dengan Syarat &; Ketentuan) – jika ada.
Cargo documents: Bills of lading (front and back, including Terms & Conditions) – if available.
- Faktur/Tanda Terima dengan rincian dari pihak terkait.
Invoices/receipts with details of the relevant party(ies).

Untuk klaim yang melibatkan tanggung jawab atas cedera pribadi atau kematian, harap berikan informasi/dokumentasi berikut jika memungkinkan dan berlaku:

For claims involving liability for bodily injury or death, please provide the following information/documentation where possible and applicable:

- Rekam medis / Sertifikat Kematian, untuk mengkonfirmasi diagnosis, perawatan dan faktur prognosis / tanda terima dengan rincian.
Medical records / death certificate to confirm diagnosis, treatment, prognosis, and invoices/receipts with itemised details.
- Keterangan lengkap dari orang yang terluka (nama, alamat, usia, pekerjaan, anggota keluarga, pemberi kerja, penghasilan, dll).
Full details of the injured person (name, address, age, occupation, family members, employer, income, etc.).
- Dokumen Otorisasi yang ditandatangani dari pihak ketiga / pasangan / anggota keluarga yang terluka untuk mendapatkan catatan medis / laporan koroner.
Signed authorisation from the injured third party/spouse/family member to obtain medical records/coroner's report.

PROSEDUR LAYANAN PENYELESAIAN PENGADUAN

COMPLAINT RESOLUTION PROCEDURE

Layanan Pelanggan AIG Indonesia beroperasi pada hari Senin hingga Jumat, pukul 09.30 – 12.00 WIB dan 13.30 – 16.30 WIB (kecuali Hari Libur Nasional). Pemegang Polis dan/atau Peserta/Penerima Manfaat dapat menghubungi Layanan Pelanggan melalui:

AIG Indonesia Customer Service's operational hours is every Monday to Friday, from 09.30– 12.00 WIB and 13.30 – 16.30 WIB (excl. Public Holiday). Policyholders and/or Participants/Beneficiaries can submit your complaint via below channels:



Online
Online

Unduh formulir pengaduan melalui laman AIG Indonesia (www.aig.co.id) dan kirimkan formulir yang telah dilengkapi melalui email ke Contact.Indonesia@aig.com

Downloading the complaint form in AIG Indonesia website (www.aig.co.id) and send the completed form to email: Contact.Indonesia@aig.com



Telepon
Phone

Hubungi layanan pelanggan melalui tel. (021) 5291 4888

Contact AIG Indonesia's Customer Service by phone at: 021 5291 4888



Kunjungan Langsung
Walk-in

PT AIG Insurance Indonesia
Ged. Bursa Efek Indonesia
Tower 2, Lt 3A
Jl Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Informasi Penting

Important Notes

- Manfaat Perlindungan lainnya sesuai yang disampaikan pada Polis yang berlaku.
Additional coverage benefits are as specified in the applicable Policy.
- Tertanggung tidak boleh mengakui kewajiban, menganggap kewajiban, atau mengajukan penawaran atau pembayaran tanpa persetujuan tertulis dari AIG Indonesia.
The Insured shall not admit liability, assume any obligation, or make any offer or payment without prior written consent from AIG Indonesia.
- Dokumen ini merupakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) AIG Indonesia yang dikembangkan khusus untuk calon pelanggan kami. Penjelasan yang tercantum hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi.
This document constitutes the Product and Service Information Summary (RIPLAY) of AIG Indonesia, developed exclusively for our prospective customer. The information contained herein provides only a general overview of the Insurance product and does not constitute an insurance contract or agreement.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
This Product and Service Information Summary does not form part of the insurance application or the Policy.
- Rincian mengenai kondisi pertanggungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis.
Further details regarding the terms of coverage, exclusions, and complete terms and conditions are available within the Policy.



American International Group, Inc (AIG) merupakan salah satu perusahaan penyedia asuransi global terdepan. AIG menyediakan solusi asuransi yang membantu bisnis dan individu di lebih dari 200 negara dan yuridiksi yang melindungi asset mereka dan mengelola risiko melalui operasi, lisensi dan otorisasi serta jaringan mitra AIG.

Seluruh produk dan Layanan diterbitkan atau disediakan oleh anak perusahaan atau afiliasi dari American International Group, Inc. Seluruh Pertanggungjawaban merujuk pada perjanjian asuransi dan polis asli. Produk dan Layanan non-asuransi disediakan oleh pihak ketiga yang independen. PT AIG Insurance Indonesia (AIG Indonesia) merupakan bagian dari anak perusahaan AIG Inc. AIG Indonesia adalah Perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Informasi lebih lanjut dapat dilihat di www.aig.co.id

American International Group, Inc. (NYSE: AIG) is a leading global insurance organization. AIG provides insurance solutions that help businesses and individuals in more than 200 countries and jurisdictions protect their assets and manage risks through AIG operations, licenses and authorizations as well as network partners.

All products and services are written or provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. Coverage is subject to the insurance contract and actual policy language. Non-insurance products and services may be provided by independent third parties. PT AIG Insurance Indonesia (AIG Indonesia) is member of subsidiary of AIG Inc. AIG Indonesia is an insurance company licensed and supervised by Otoritas Jasa Keuangan (OJK). For more information, please visit www.aig.co.id.

Hubungi :

PT AIG Insurance Indonesia
Ged. Bursa Efek Indonesia
Tower 2, Lt 3A
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Indonesia

Tel. 021 5291 4888
Email. Contact.Indonesia@aig.com